



BUPATI MADIUN
PROPINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (6), dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, maka perlu menetapkan petunjuk teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal;
 19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Madiun.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi peningkatan iklim investasi serta mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanam Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
19. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
20. Persetujuan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut PPR adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati yang menyatakan bahwa lokasi tersebut telah

sesuai dengan peruntukan atau perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten Madiun yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

21. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Penanam Modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan.
22. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan/perorangan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
23. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
24. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
25. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
26. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh Perusahaan dengan kriteria tertentu.
27. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
28. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
29. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
30. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
31. Izin Kantor Perwakilan adalah izin untuk perusahaan asing di luar negeri yang memiliki perwakilannya di Indonesia.

32. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disebut KPPA adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
33. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang selanjutnya disebut KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
34. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
35. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
36. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
37. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
38. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
39. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
40. Berita Acara Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah hasil pemeriksaan baik yang dilakukan secara langsung ke lapangan maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
41. Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan /

- persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
42. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagai penghubung utama diantara dunia usaha dan pemerintah.
 43. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP Kabupaten Madiun.
 44. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh pengelola SPIPISE kepada pengguna SPIPISE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan SPIPISE.
 45. Folder Perusahaan adalah sarana penyimpanan dokumen - dokumen perusahaan dalam bentuk digital yang disediakan di dalam sistem perizinan BKPM.
 46. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
 47. Pembatasan adalah tindakan administratif yang dilakukan DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
 48. Pembekuan adalah tindakan administratif yang dilakukan DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal untuk sementara waktu.
 49. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan.
 50. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Penanaman Modal.
 51. Triwulan adalah periode yang terdiri 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
 52. Semester adalah periode yang terdiri 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
 53. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat daring adalah suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yaitu melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap

pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan pengaturan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah yaitu:
- a. tersedianya data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
 - b. terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - c. terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal; dan
 - d. terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah mencakup kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 4

Kewenangan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP atas seluruh Perizinan dan fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh DPMPTSP.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Pemantauan Pasal 8

- (1) Kegiatan Pemantauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:
 - a. komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan yang telah diregister oleh DPMPSTSP, dalam rangka permohonan Perizinan Berusaha bagi Penanam Modal;
 - b. data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM; dan

- c. Laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Kegiatan Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi atau Izin Usaha yang diperoleh tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal.
 - (4) DPMPTSP dapat melakukan Pemantauan terhadap Perusahaan Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui SPIPISE, dengan terlebih dahulu mengunggah izin tersebut ke dalam SPIPISE.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha sementara, wajib menyampaikan informasi perkembangan komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan yang telah diregister.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) bulan melalui pemutakhiran Folder Perusahaan hingga dimulainya pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal periode penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan periode pelaporan LKPM atau perusahaan telah memulai pelaksanaan konstruksi, informasi perkembangan tersebut disampaikan melalui LKPM.
- (4) Penanam Modal dapat melakukan pemutakhiran Folder Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) DPMPTSP melakukan evaluasi termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya terhadap informasi perkembangan komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan yang telah diregister.

Pasal 10

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban menyampaikan LKPM secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap Perizinan yang dimiliki.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penanam Modal yang masih dalam tahap konstruksi, wajib menyampaikan LKPM setiap Triwulan sesuai dengan format tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan periode laporan sebagai berikut :

1. Laporan Triwulan I disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi/operasi wajib menyampaikan LKPM setiap Semester sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan periode laporan sebagai berikut:
1. Laporan Semester I disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. Laporan Semester II disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Bagi perusahaan yang memiliki Izin Usaha yang diperoleh tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal, penyampaian LKPM tahap produksi/operasi dilakukan setelah perusahaan menyatakan mulai produksi/operasi melalui SPIPISE.
- (4) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode yang sesuai dengan tanggal diterbitkannya Perizinan Penanaman Modal.
- (5) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (6) Dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.
- (7) Dalam hal Penanam Modal melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak 2 (dua) kali, dengan setiap perbaikan maksimal 2 (dua) hari kerja pada periode pelaporan yang sama.
- (8) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam database SPIPISE.
- (9) DPMPTSP melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan ke publik paling lambat:
- a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan I.
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan II dan Semester I;
 - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan III; dan
 - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV dan Semester II.

Pasal 11

- (1) DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. realisasi investasi PMA dan PMDN pada periode pelaporan;
 - c. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha dan negara untuk PMA; dan
 - d. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha untuk PMDN.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 6 dan Pasal 7, DPMPTSP dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan - perusahaan penanaman modal terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 13

- (1) Kegiatan Pembinaan terhadap Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal;
 - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Penanam Modal; atau

- e. pengawalan percepatan proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan penanaman modal.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP kepada Penanam Modal.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.
 - (4) Dalam hal Penanam Modal memohon Pembinaan mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, DPMPTSP dapat melaksanakan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (5) Dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terkait dengan permasalahan sengketa antar pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, Pejabat yang berwenang di DPMPTSP dapat melakukan permohonan pemblokiran Hak Akses SPIPISE kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 14

Kegiatan Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan Penanaman Modal termasuk Perizinan Berusaha dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan yang telah diregister;
- b. permohonan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan yang diajukan kepada DPMPTSP;
- c. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; atau
- d. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pengawasan kepada perusahaan, dengan format surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengawasan, DPMPTSP dapat menunjuk petugas Pengawasan secara tertulis dalam surat tugas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak memberikan tanggapan, Pengawasan tetap dilakukan oleh DMPTPSP dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan di lokasi Proyek.
- (4) Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 17

- (1) DPMPTSP berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta data pendukung yang diperlukan terkait dengan perusahaan yang menjadi objek Pengawasan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan penjelasan serta informasi dan/atau menyediakan data pendukung yang lengkap dan benar.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan ke lokasi Proyek dalam rangka Pengawasan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh petugas Pengawasan dari DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait dan Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan di lokasi Proyek.
- (2) Dalam hal proyek tidak ditemukan dan/atau Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak hadir, BAP ditandatangani bersama oleh petugas Pengawasan dari DPMPTSP, serta Kepala Lingkungan tempat lokasi Proyek sebagaimana tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal.
- (3) BAP dibuat dalam formulir tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, petugas Pengawasan dari DPMPTSP membuat berita acara penolakan tercantum dalam lampiran VI yang ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

BAB VI
TINDAKAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Tindakan administratif dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa:
 - a. pencabutan perizinan penanaman modal berdasarkan permohonan perusahaan;
 - b. pencabutan perizinan penanaman modal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. pengenaan sanksi.
- (2) Tindakan administratif dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal berdasarkan kewenangannya dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya dengan:
 - a. tanda tangan secara elektronik; atau
 - b. tanda tangan secara manual.
- (4) Pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang masih berlaku.

Bagian Kedua
Pencabutan Perizinan Penanaman Modal
Berdasarkan Permohonan Perusahaan
Pasal 20

- (1) DPMPTSP melakukan Pencabutan sesuai dengan kewenangannya, dengan berdasarkan permohonan dari Penanam Modal untuk:
 - a. pencabutan karena pembubaran perseroan;
 - b. pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perseroan.
- (2) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diajukan secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan data yang telah dilengkapi dalam Folder Perusahaan sebagai berikut:
 - a. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator yang menandatangani surat permohonan;
 - b. surat kuasa tanpa hak substitusi dan bermeterai cukup, beserta rekaman identitas penerima kuasa, dalam hal pengurusan permohonan tidak

- dilakukan secara langsung oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator;
- c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau pernyataan para pemegang saham yang menyatakan persetujuan permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
 - d. pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi;
 - e. Perizinan Penanaman Modal yang akan dicabut;
 - f. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Penanam Modal memiliki lebih dari 1 (satu) proyek;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
 - (3) Dalam hal Surat Keputusan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam rangka likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, maka Surat Keputusan Pencabutan diikuti dengan penutupan Hak Akses.

Bagian Ketiga
Pencabutan Perizinan Penanaman Modal
Berdasarkan Putusan Pengadilan
Pasal 22

- (1) DPMPTSP melakukan Pencabutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Pencabutan Perizinan pada perusahaan Penanaman Modal yang memiliki lebih dari 1 (satu) Perizinan, Pencabutan diproses tanpa melakukan likuidasi.
- (3) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Pencabutan pada salah 1 (satu) Proyek dalam 1 (satu) Perizinan, ditindaklanjuti melalui perubahan Perizinan.
- (4) Pencabutan Perizinan diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penaan Sanksi
Pasal 23

DPMPSTP sesuai dengan kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada Penanam Modal yang:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam *checklist* dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- d. melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara luas; dan/atau
- e. memenuhi kriteria penaan sanksi yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan tertulis atau secara daring;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis atau secara daring;
 - b. penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha sementara.
- (3) Untuk sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat diikuti dengan pemblokiran Hak Akses SPIPISE oleh Pejabat berwenang di BKPM dengan rekomendasi dari DPMPSTP.
- (4) Pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuka kembali apabila Penanam Modal telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d.

- (6) Dalam rangka pengenaan sanksi administratif, DPMPTSP dapat meminta instansi lain di Pemerintah Pusat atau Perangkat Daerah lain untuk memberikan informasi dan data dukung, serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan Penanam Modal.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Penanam Modal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP sesuai kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan kesatu dan terakhir dapat dikenakan dalam hal sebagai berikut:
- a. tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penanaman modal selama 3 (tiga) periode pelaporan secara berturut-turut; dan/atau
 - b. adanya laporan dari Perangkat Daerah terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas Surat peringatan pertama dan terakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan diterbitkan.
- (3) Terhadap Penanam Modal yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama dan terakhir namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dapat dikenakan apabila Penanam Modal tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. Pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Penanam Modal yang memiliki Proyek di beberapa lokasi;
 - b. Pembatasan kapasitas produksi;
- (3) Bentuk surat Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal Penanam Modal telah melakukan perbaikan, Penanam Modal dapat mengajukan permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha pada DPMPTSP yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Atas permohonan pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan DPMPTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dilakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
 - (6) Atas permohonan pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pencabutan Pembatasan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
 - (7) Bentuk surat pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dikenakan apabila Penanam Modal tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi Penanam Modal yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap Fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Penanam Modal; dan/atau
 - d. tidak dilayaninya permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

- (3) Bentuk surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Penanam Modal telah melakukan perbaikan, Penanam Modal dapat mengajukan permohonan pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal kepada DPMPTSP yang menerbitkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Atas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan DPMPTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dilakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
- (6) DPMPTSP menerbitkan surat pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
- (7) DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pembekuan kegiatan usaha terhadap Penanam Modal yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (8) Terhadap Penanam Modal yang dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas penanaman modal namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (9) Bentuk surat pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf d, dapat dikenakan kepada Penanam Modal, dengan berdasarkan:
 - a. usulan dari Perangkat Daerah terkait; atau
 - b. evaluasi dari unit kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.

- (3) DPMPTSP, memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal terhadap Penanam Modal yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (4) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, diajukan dengan kelengkapan berupa surat usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang mengusulkan.
- (2) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 31

Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilengkapi BAP dan/atau dokumen pendukung yang ada dalam basis data SPIPISE.

Pasal 32

Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dikenakan untuk perusahaan yang berlokasi baik di dalam maupun diluar Kawasan Industri, pengambilan tindakan didasarkan atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII BIAYA Pasal 33

- (1) Penanam Modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Biaya yang diperlukan pejabat DPMPTSP dan pejabat Perangkat Daerah Teknis terkait untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 9

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196112151989031006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 9 Tahun 2018

Tanggal : 3 Januari 2018

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP KONSTRUKSI
TAHUN :**

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
 - Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
 - Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
 - Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	- Akta pendirian	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
4.	Bidang Usaha	:	
5.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. e-mail:
6.	Alamat korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. e-mail:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1.	Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi	:	No. Tanggal
		:	No. Tanggal
2.	Angka Pengenal Importir Produsen (APIP)	:	No. Tanggal
3.	Fasilitas bea masuk atas impor : - barang modal (mesin/peralatan)	:	No. Tanggal
4.	Fasilitas Fiskal : a. Tax Holiday/Tax Allowance b. Insentif Daerah	:	No. Tanggal
5.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No. Tanggal
6.	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	:	No. Tanggal
7.	UKL/UPL atau RKL/RPL (AMDAL)	:	No. Tanggal
8.	Izin Lingkungan	:	No. Tanggal
9.	Izin Lokasi	:	No. Tanggal
10.	SK Hak Atas Tanah / Sertifikat (HGU,HGB, Hak Pakai)	:	No. Tanggal
11.	Izin Mendirikan Bangunan	:	No. Tanggal
12.	Izin Teknis lainnya	:	No. Tanggal

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki

III REALISASI INVESTASI (Dalam mata uang Rp. () atau US\$. ())

A. Investasi	Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:	
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
b. Bangunan/Gedung	:	
c. Mesin/Peralatan	:(sub jumlah otomatis poin 1 – 3)	:(sub jumlah otomatis poin 1 – 3)
1. Pembelian dalam Negeri	:	
2. Impor menggunakan fasilitas BKPM	:	
3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM	:	
d. Lain-lain	:	
Sub jumlah	:	
2 Modal Kerja (untuk 1 turnover)	:	
Total Jumlah Realisasi		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. Apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Realisasi Pembiayaan	Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:	
2. Laba ditanam kembali	:	
3. Modal Pinjaman	:	
Jumlah		

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	Realisasi Tenaga Kerja pada periode sebelumnya	Realisasi Tenaga Kerja pada periode pelaporan saat ini termasuk realisasi yang belum dilaporkan
1. Indonesia		
- Perempuan	:	Orang
- Laki-Laki	:	Orang
2. Asing	:	Orang
Sub Jumlah		Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:	
1. Indonesia		
- Perempuan	:	Orang
- Laki-Laki	:	Orang
2. Asing	:	Orang
Sub Jumlah		Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...

Penanggung Jawab,

.....

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN MASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL**

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. - Akta Pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan.
 - Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta.
 - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak.
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam perizinan.
5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail.
6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan harus mengajukan perubahan Pendaftaran Penanaman Modal.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :

Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan non perizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Teknis maupun instansi terkait.

III. REALISASI INVESTASI :

1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
 - 1) Realisasi Periode Pelaporan adalah nilai realisasi investasi per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV). Nilai realisasi investasi ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi investasi yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari :
 - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill, dll*).
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasum, fasus.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, yang terdiri atas :

1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri
 2. Impor atau pengadaan dari luar negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri baik yang menggunakan fasilitas pabean atau tanpa menggunakan fasilitas pabean .
- d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk modal kerja apabila perusahaan belum siap produksi komersil
 - e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
 - f. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk modal kerja apabila perusahaan belum siap produksi komersil
 - g. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
2. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.
5. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah Kabupaten/Kota tempat lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan.

Bupati Madiun,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN
 Nomor : 9 Tahun 2018
 Tanggal : 3 Januari 2018

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 TAHAP PRODUKSI /OPERASI KOMERSIAL (TELAH ADA IZIN USAHA)
 TAHUN

PERIODE :

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Izin Usaha	:	No. Tanggal
3. Bidang Usaha	:	
4. Lokasi Proyek	:	Jl. Kab/Kota Provinsi Telp. Fax.
5. Alamat Korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail

II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan (yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi sesuai Izin Usaha)	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan	:		
d. Lain-lain	:		
2. Modal Kerja	:		
a. Barang dan Bahan	:		
b. Gaji/Upah dan biaya operasi lainnya	:		
c. Suku Cadang	:		
Jumlah	:		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Realisasi Pembiayaan	:	Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah			

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi Tenaga Kerja pada LKPM periode sebelumnya	Realisasi Tenaga Kerja pada periode pelaporan termasuk yang dilaporkan	Tenaga Kerja pada periode saat ini termasuk realisasi belum
1. Indonesia				
- Perempuan		Orang	Orang	Orang
- Laki-Laki		Orang	Orang	Orang
2. Asing	:	Orang	Orang	Orang
Sub Jumlah		Orang	Orang	Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:			
1. Indonesia				
- Perempuan		Orang	Orang	Orang
- Laki-Laki		Orang	Orang	Orang
2. Asing	:	Orang	Orang	Orang
Sub Jumlah		Orang	Orang	Orang
Total Jumlah Tenaga kerja		Orang	Orang	Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapabilitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapabilitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$.

V. DAFTAR PENGGUNA JASA KONSULTASI MANAJEMEN *) diisi khusus untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen

No.	Nomor dan tanggal kontrak	Nama	Alamat lengkap	No. HP dan email

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan
2. BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/Belum
3. Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1) 2)
4. Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA**)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
5. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp.
6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
7. Lain - Lain	:	

*) Coret salah satu.

***) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...

tanda tangan dan Cap/Stempel Perusahaan

Nama jelas
Jabatan

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum : dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta faksimili
5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail.

II. REALISASI INVESTASI :

1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.
2. Realisasi investasi modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.
3. Komponen realisasi investasi terdiri dari:
 - a. Dalam komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya penambahan lahan dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan/gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Izin Usaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - d. Dalam komponen lain-lain termasuk penambahan kendaraan operasional perusahaan dan peralatan kantor serta aset lainnya.
 - e. Modal kerja hanya diisi dengan perhitungan nilai realisasi satu turn over pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
2. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.

3. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA)
 4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.
- IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN
1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
 2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
 3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
 4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
 5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.
- Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.
- V. DAFTAR PENGGUNA JASA KONSULTASI MANAJEMEN*) diisi hanya untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen
Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak, nama, alamat, nomor *handphone* dan alamat email yang menggunakan jasa konsultasi manajemen selama periode pelaporan.
- VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN
1. Kewajiban Divestasi
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal
 2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan
 3. Lingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi AMDAL Pusat atau Daerah.
 - b. Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi UKL/UPL.
 4. Kemitraan
Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.
 5. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia
Kewajiban perusahaan yang menggunakan tenaga kerja Indonesia untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.
 6. Tanggung jawab sosial (CSR)
Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk program khusus yang dibuat perusahaan untuk peningkatan perekonomian dan/atau kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek.
 7. Lain-lain
Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

Bupati Madiun,
ttd

MUHTAROM

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Alun – Alun Utara No. 04 Telp (0351) 497206
Website : www.dpmptsp.madiunkab.go.id Email : dpmptsp@madiunkab.go.id
MADIUN

Madiun,

Kepada
Yth. Direkri PT

Nomor : 900/ /402.116/20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Sehubungan dengan program kegiatan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal terhadap perusahaan PMA/PMDN, bersama ini diberitahukan bahwa salah satu kegiatan tersebut adalah peninjauan ke lapangan, dalam hal ini kami akan melakukan kunjungan ke lokasi proyek PT. atas pendaftaran penanaman Modal / Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha Nomor : tanggal yang disetujui untuk bergerak dalam bidang usaha dengan lokasi proyek di

Adapun kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal dengan pejabat/staf sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	KET
1.			
2.			

sehubungan hal tersebut diatas, dimohon bantuan Saudara untuk dapat menerima Tim DPMPTSP dan memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan saudara sesuai yang kami perlukan. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini saudara dapat menghubungi Sdr. melalui telepon :

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Cap lembaga

Nama Jelas

Bupati Madiun,
tttd

MUHTAROM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MADIUN
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Alun – Alun Utara No. 04 Telp (0351) 497206
Website : www.dpmptsp.madiunkab.go.id Email : dpmptsp@madiunkab.go.id
MADIUN

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 094/ / 402.106/20...

Dasar : Surat pemberitahuan tentang pengawasan Nomor :
tanggal tentang.....

Menugaskan :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : melaksanakan pemeriksaan penanaman modal di lokasi proyek
Jl..... Kabupaten Madiun

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAN DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

.....

Bupati Madiun,
ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MADIUN
 Nomor : 9 Tahun 2018
 Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(BAP)**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : RT/RW : Desa/Kel. : Kec. : Kota/Kab. : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : E-mail : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	Nomor Perizinan Penanaman Modal	:	No. Tanggal
2.	Nomor Nonperizinan Penanaman Modal	:	No. Tanggal
3.	Kelengkapan Perizinan	:	a. Izin Mendirikan Bangunan :

			b. Izin Lokasi : c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : d. lain-lain.
--	--	--	--

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

(Nama)

(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator
DPMPTSP Kab.Madiun

Nama :
Jabatan :

2. Wakil Instansi

Nama :
Jabatan :

3. Wakil Instansi

Nama :
Jabatan :

4. Wakil Instansi

Nama :
Jabatan :

Dan seterusnya sesuai kebutuhan

Tanda
Tangan,

.....

.....

.....

.....

Bupati Madiun,
ttt

MUHTAROM

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 9 Tahun 2018

Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN

BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :/BAPHP/...../...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : RT/RW : Desa/Kel. : Kec. : Kota/Kab. : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama Lengkap: Hp : E-mail : Fax. :

Dengan ini menyatakan penolakan terhadap hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh DPMPSTP Kabupaten Madiun beserta Tim dengan :

Nomor : tanggal ... bulan ... tahun ...

dengan alasan

Yang menyatakan,
Penanggung Jawab perusahaan

Cap

..... (Nama Lengkap)

.....(Jabatan)

Bupati Madiun,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 9 Tahun 2018

Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN
MODAL / IZIN PRINSIP / IZIN INVESTASI*)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Alun – Alun Utara No. 04 Telp (0351) 497206
Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@madiunkab.go.id
MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP /
IZIN INVESTASI *)

ATAS NAMA PT.
NPWP :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal kepada PT. telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Direktur/Likuidator*) PT. pada tanggal disertai dengan persyaratan data yang dinyatakan lengkap, permohonan pencabutan diajukan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. yang dituangkan dengan Akta Notaris yang berkedudukan di, Nomor tanggal dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Tanggal, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal yang amar putusannya menyatakan
 - e. bahwa berdasarkan Surat (Nama Instansi) Nomor tanggal yang ditandatangani oleh (Pejabat yang berwenang), usulan pencabutan diajukan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan
 - f. bahwa berdasarkan surat Pembekuan kegiatan usaha Nomor : tanggal yang ditandatangani oleh dan PT. tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor tanggal oleh Petugas Pengawasan DPMPSTP Kab.Madiun.
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi *) Nomor tanggal atas nama PT.

- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Presiden ...;
3. Peraturan Menteri ...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan TERPADU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU KABUPATEN MADIUN TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN
PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP/IZIN INVESTASI AN. PT
- Pertama : Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi*)
*) Nomor tanggal atas nama PT. di bidang usaha
....., dengan lokasi di Kabupaten Madiun.
- Kedua : Pencabutan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan
ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman
modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang bersangkutan.
- Ketiga : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas
pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Keempat : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DPMPTSP KabupatenMadiun

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman
Modal No. tanggal

Bupati Madiun,
ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 9 Tahun 2018

Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Alun – Alun Utara No. 04 Telp (0351) 497206
Website : www.dpmpptsp.madiunkab.go.id Email : dpmpptsp@madiunkab.go.id
MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA
ATAS NAMA PT.
NPWP :
ATAS NAMA PT.
NPWP :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Izin Usaha Nomor tanggal kepada PT. telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi
 - bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Direktur/Likuidator*) PT. pada tanggal disertai dengan persyaratan data yang dinyatakan lengkap, permohonan pencabutan diajukan terhadap Izin Usaha Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan
 - bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. yang dituangkan dengan Akta Notaris yang berkedudukan di, Nomor..... tanggal dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Tanggal, para pemegang saham menyetujui untuk
 - bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal yang amar putusannya menyatakan
 - bahwa berdasarkan Surat (Nama Instansi) Nomor tanggal yang ditandatangani oleh (Pejabat yang berwenang), usulan pencabutan diajukan terhadap Izin Usaha Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan
 - bahwa berdasarkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal / surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor tanggal yang ditandatangani oleh dan PT. tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor tanggal oleh Petugas Pengawasan dari Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPPTSP KAB. MADIUN.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha Nomor tanggal atas nama PT.

- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Presiden ...;
3. Peraturan Menteri ...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATENMADIUN TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS NAMA PT.....
- Pertama : Mencabut Izin Usaha Nomor tanggal atas nama PT.
di bidang usaha, dengan lokasi di Kabupaten Madiun .
- Kedua : Pencabutan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini
: akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin - izin pelaksanaan
penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang
bersangkutan
- Ketiga : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang
atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- Keempat : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

.....

Bupati Madiun,

ttd

MUHTAROM

FORMAT SURAT PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Alun – Alun Utara No. 04 Telp (0351) 497206
Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@madiunkab.go.id
MADIUN

Nomor : /20..... Madiun, 20...
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : - Yth.
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun ... Tentang ..., serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi atau Izin Usaha *) Nomor tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kab/Kota, Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha *) diatas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPMPTSP KABUPATEN

.....

Bupati Madiun,
ttd

MUHTAROM

FORMAT SURAT PENCABUTAN PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Alun – Alun Utara No. 04 Telp (0351) 497206
Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@madiunkab.go.id
MADIUN

Nomor : 20...
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : - Yth.
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun ... Tentang ..., serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi atau Izin Usaha *) Nomor tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kab/Kota, Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha *) diatas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPMSP KABUPATEN MADIUN

.....

Bupati Madiun,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MADIUN
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN
KEGIATAN USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. 20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha
Yth.
Kepala BKPM atau DPMPTSP Provinsi atau
DPMPTSP Kabupaten/Kota
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan : Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal/ : Nomor tanggal,
dan/atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha sesuai surat Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut. Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Bupati Madiun,
ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MADIUN
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT SURAT PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
PEMBEKUAN FASILITAS PENANAMAN MODAL



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Alun – Alun Utara No. 04 Telp (0351) 497206
Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@madiunkab.go.id
MADIUN

Nomor : /20..... , 20 ...
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : - Yth.
Perihal : Pembekuan Kegiatan Usaha

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... Tentang, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha Nomor tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kab/Kota, Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal atas Surat Persetujuan Pabean No.tgl.....

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha *) di atas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPMSP KABUPATEN MADIUN

.....

Bupati Madiun,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MADIUN
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBATAAN
KEGIATAN USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. 20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
Kepala BKPM atau DPMPTSP Provinsi atau
DPMPTSP Kabupaten/Kota
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan : Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal/ : Nomor tanggal,
dan/atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha sesuai surat Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut. Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Bupati Madiun,
ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MADIUN
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBEKUAN
KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. Madiun, 20...
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala DPMPTSP Kab.Madiun
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi
Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan :
..... Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal : Nomor tanggal.....,
atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK Nomor tanggal , dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Bupati Madiun,
ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI MADIUN
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 3 Januari 2018

FORMAT SURAT PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Alun – Alun Utara No. 04 Telp (0351) 497206
Website : www.dpmpptsp.madiunkab.go.id Email : dpmpptsp@madiunkab.go.id
MADIUN

Nomor : /..... /20..... 20....
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : Yth. Direksi PT
Perihal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha
Dan atau Fasilitas Penanaman Modal

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas
pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi
Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sesuai
surat Nomor tanggal , maka pengenaan sanksi
pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal atas
pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal dan/Izin Investasi dan/ atau Izin Usaha No. tanggal
..... yang disetujui di bidang usaha berlokasi di
Kab/Kota..... , Provinsi..... , dicabut dan perusahaan
diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau pelayanan perizinan
dan nonperizinan dan/atau fasilitas penanaman modal dan/atau impor.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN MADIUN

.....

Tembusan :

(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi)

Bupati Madiun,
ttd

MUHTAROM